

## BAB II

### TEORI ETIKA BISNIS DAN KOPERASI

#### 2.1 KONSEP ETIKA

Etika merupakan sebuah konsep yang memiliki cakupan yang luas. Cakupan yang luas tersebut merupakan efek dari etika sebagai sebuah kaidah yang mengatur kehidupan manusia. Manusia dapat menemukan arah dan tujuannya dalam menjawab panggilan hidupnya dalam etika. Etika tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi tetapi etika lahir sebagai akibat dari manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang mengada secara bersama akan berusaha untuk menemukan keserasian dalam menciptakan keteraturan sosial.

Sebagai kaidah yang memiliki cakupan yang luas terutama dalam kehidupan manusia etika memiliki beberapa konsep yang perlu diketahui.

##### 2.1.1 Pengertian Etika

###### 2.1.1.1 Pengertian Etika Secara Etimologis

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kata *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang dipakai untuk membentuk kata etika.<sup>1</sup> Pendefinisian etika pada konteks Yunani kuno lebih mengarah kepada situasi konkret kehidupan manusia. Mulai dari perasaan dan sikap sampai pada adat dan kebiasaan manusia. Pendefinisian yang demikian memiliki hubungan dengan kesederhanaan hidup manusia pada masa kuno.

Marina dan Wahyono dalam jurnal *Indonesian Economy And Business*, menjelaskan pengertian etimologis etika demikian:

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 4.

Kata etika dalam bahasa Latin adalah *ethica*. *Ethos* dalam bahasa Yunani berarti norma, nilai, aturan, ukuran untuk perilaku yang benar atau salah, baik atau buruk, layak atau tidak pantas. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan landasan moral yang meliputi pengetahuan tentang kebaikan, kebenaran dan kepatutan. Dengan kata lain, etika memberikan pedoman tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan jenis aktivitas manusia tertentu.<sup>2</sup>

Etika merupakan sebuah kompas yang dapat mengarahkan manusia untuk dapat melakukan tindakan yang baik dan benar. Tindakan manusia selalu dinilai sebagai sebuah tindakan yang manusiawi, jika tindakan tersebut sepadan dengan nilai etika yang dipakai secara bersama dalam suatu lingkungan sosial.

### **2.1.1.2 Pengertian Etika Menurut Kamus**

Menurut kamus *Webster (Webster dictionary)* etika merupakan ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan buruk, menegaskan perbedaan antara tugas dan kewajiban moral, atau kumpulan prinsip-prinsip dan nilai moral.<sup>3</sup> Etika merupakan titik tolak bagi manusia untuk dapat bertindak dengan benar. Artinya setiap orang yang ingin hidup secara benar akan dituntun untuk dapat menyelaraskan semua tindakannya dengan prinsip-prinsip atau nilai yang terdapat dalam etika.

### **2.1.1.3 Pengertian Etika Menurut Para Ahli**

Cakupan etika yang luas karena menyangkut seluruh kompleksitas aspek kehidupan manusia berakibat pada banyaknya pendefinisian etika. Berikut ini sekilas pandangan para ahli tentang etika:

---

<sup>2</sup> *The word ethics in Latin is ethica. Ethos in Greek means the norms, values, rules, measures for right or wrong behavior, good or bad, worthy or inappropriate. In general it can be said that ethics is a moral foundation that includes knowledge of goodness, righteousness and propriety. Or in other words, ethics provides guidance about the behavior, attitudes and actions that are recognized, in connection with a particular type of human activity.* Anna Marina dan Sentot Imam Wahjono, "Business Ethics Sustainability In Muhammadiyah Hospital: Evidence From Ponorogo, Indonesia", *Jurnal Indonesian Economic and Business*, 32:3 (Muhammadiyah University: 2017), hlm. 179.

<sup>3</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 38.

## 1. Etika Menurut Aristoteles

Aristoteles dalam bukunya “*etika nikomacheia*” membagi etika kedalam dua pengertian, yaitu *terminus technicus*, *manner and custom*.

*Terminus technicus* ialah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan *manner and custom* ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia yang sangat terikat dengan arti “baik dan buruk” suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.<sup>4</sup>

## 2. Etika Menurut K. Bertens

K. Bertens mendefinisikan etika secara umum kedalam empat aspek berikut:<sup>5</sup>

- a. Etika adalah niat: setiap tindakan yang baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia adalah hasil pengungkapan niat yang ada di dalam hati setiap orang.
- b. Etika adalah nurani (batiniah): pengetahuan manusia tentang cara bersikap etis dan baik berasal dari kesadaran diri manusia.
- c. Etika bersifat absolut: artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.
- d. Penerapan etika tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etika mengatur semua bentuk tindakan manusia baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.

Cakupan ilmu etika sangat kompleks karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Etika dapat dipahami sebagai sebuah refleksi kritis atas tindakan atau sikap yang akan diambil oleh seorang pribadi. Refleksi kritis ini menimbang sebuah tindakan terutama tentang baik-buruk, benar-salah dan pantas-tidak pantas sebuah tindakan untuk dilakukan. Refleksi kritis bersumber pada kesadaran yang mendalam dari manusia tentang nilai kehidupan bersama. Kant menyebutkan bahwa,

---

<sup>4</sup> Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi* (Depok: Penerbit Rajawali Press, 2018), hlm. 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom bukan secara heteronom.<sup>6</sup>

Tindakan yang otonom merupakan sebuah tindakan yang berdasarkan sebuah kesadaran dari manusia. Seorang yang memiliki kesadaran etika yang tinggi akan mewajibkan dirinya untuk bertindak sesuai dengan nilai etika. Sedangkan tindakan yang heteronom merupakan sebuah kesadaran beretika yang dipaksakan. Kesadaran itu tidak lahir sebagai sebuah hasil dari proses internalisasi nilai etika, melainkan sebuah kesadaran palsu.

### **2.1.2 Teori-Teori Etika**

Etika dalam praktek kehidupan manusia memiliki variasi dalam penerapannya, sesuai dengan pandangan atau pemahaman sekelompok manusia yang menjalankan suatu prinsip etika tertentu. Ada beberapa teori yang membahas tentang varian penerapan etika pada masyarakat, sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Teori Utilitarisme**

Utilitarisme berasal dari kata bahasa latin yaitu *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Suatu perbuatan dikatakan baik jika mendatangkan manfaat.<sup>7</sup> Perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, benar atau salah dapat diukur melalui efek dari tindakan tersebut. Kaum utilitarian beranggapan bahwa tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi sejumlah besar orang merupakan sebuah tindakan etis. Menurut Bentham sebagaimana dikutip oleh Billington dalam bukunya demikian:

Ketika orang-orang menggunakan teori utilitarianisme sebagai dasar untuk berperilaku etis, mereka akan berusaha untuk mempromosikan kebaikan terbesar (kebahagiaan atau kesenangan) dan sebisa mungkin menghindari keburukan (ketidakbahagiaan, penderitaan atau rasa sakit) yang mungkin terjadi dalam suatu situasi. Dengan kata lain, kaum

---

<sup>6</sup> Dr. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 17.

<sup>7</sup> K. Bertens, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 66.

utilitarian percaya bahwa, sebuah tindakan dikatakan sebagai tindakan etis jika membawa kebaikan bagi jumlah terbesar orang.<sup>8</sup>

Kaum utilitarian pada dasarnya tidak menghendaki sebuah kebahagiaan yang bersifat egoistis, melainkan kebahagiaan yang dirasakan oleh sebagian besar orang. Kebahagiaan sebagai efek dari tindakan etis merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh sebagian besar orang dalam suatu komunitas masyarakat. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan etis, jika efek dari tindakan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang dalam sebuah komunitas masyarakat.

Konsep kebenaran dari sebuah tindakan menurut kaum utilitarian tidak terdapat pada tindakan melainkan ditentukan oleh efek dari tindakan. Tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang akan dengan sendirinya dikatakan sebagai tindakan etis. Pandangan ini mengafirmasi kebenaran sebuah tindakan karena mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang tanpa memperhatikan nilai kebenaran yang melekat pada tindakan tersebut.

### **2.1.2.2 Teori Deontologi**

Term deontologi berasal dari kata bahasa Yunani, “*deon*” berarti tugas dan “*logos*” yang berarti pengetahuan. Dari kedua pengertian ini, etika deontologi dapat dipahami sebagai kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.<sup>9</sup> Teori deontologi mengajarkan bahwa derajat kebenaran suatu tindakan berada pada tindakan itu sendiri. Kebenaran etis tidak tergantung pada tujuan dari satu tindakan tertentu. Artinya nilai kebenaran dalam teori deontologi terjadi secara mutlak. Teori ini menekankan kejelasan posisi nilai dari suatu tindakan. Bagi penganut teori deontologi

---

<sup>8</sup> *When the people use the theory of utilitarianism as the basis for ethical behavior, they attempt to promote the greatest good (happiness or pleasure) and to produce the least amount of harm (unhappiness, suffering or pain) that is possible in a situation. In the other words, utilitarians believe that it is useful to society to achieve the greatest good for the greatest number of people who may be affected by an action.*

R. Billington, *Living Philosophy: An Introduction to Moral Thought* (3<sup>rd</sup> ed.), (London: Penerbit Routledge-Taylor & Francis Group, 2003), hlm. 38.

<sup>9</sup> Hendi Prihanto, *op. cit.*, hlm. 38.

yang benar itu tetap benar dan yang salah tetap salah. Tidak ada hal lain yang dapat mempengaruhi mutu dari suatu tindakan selain nilai yang timbul dari dalam tindakan itu sendiri.

### **2.1.2.3 Teori Hak**

Teori deontologi menekankan kewajiban manusia untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Kehadiran teori hak merupakan pelengkap teori deontologi. Pada teori deontologi manusia wajib berbuat baik terhadap sesamanya sedangkan pada teori hak manusia wajib diperlakukan secara baik oleh sesamanya. Emanuel Kant sebagaimana dikutip oleh K. Bertens merumuskan demikian: “manusia merupakan tujuan pada dirinya (*an end in itself*) artinya manusia merupakan tujuan dan bukan sarana untuk mencapai tujuan lain”.<sup>10</sup> Setiap pribadi manusia wajib dihormati sebagai orang yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia lain. Kebahagiaan apapun modelnya yang hendak dicapai bersama semestinya tidak melecehkan martabat salah satu orangpun di dalam satu komunitas tertentu. Suatu tindakan tertentu dikatakan sebagai tindakan etis jika tindakan tersebut baik dalam dirinya dan tidak melecehkan martabat orang tertentu.

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaspisahkan. Setiap tindakan etis yang dilakukan oleh manusia terhadap orang lain mengandaikan bahwa dirinya mau diperlakukan dengan tindakan yang sama pula. Keseimbangan dalam menjalankan kedua hal inilah yang dapat menciptakan sebuah keteraturan sosial dalam masyarakat.

### **2.1.2.4 Teori Teleologis**

Teori teleologis merupakan sebuah teori etika yang menekankan mutu sebuah tindakan berdasarkan tujuan dari tindakan tersebut. Etika teleologi bersifat situasional dan subjektif. Artinya nilai kebenaran suatu tindakan dapat saja berbeda pada situasi yang berbeda dan juga tergantung dari tujuan baik yang dimaksudkan oleh pelaku

---

<sup>10</sup> K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 73.

tindakan.<sup>11</sup> Sebuah tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut menghasilkan efek yang baik, tanpa harus memperhatikan cara yang ditempuh untuk mencapai yang baik tersebut.

Etika teleologi dari sudut pandang tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, teleologi Hedonisme (hedone artinya kenikmatan) yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan; *Kedua*, teleologi Eudamonisme (eudaimonia artinya kebahagiaan) yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan yang hakiki.<sup>12</sup>

## 2.2 BISNIS

Kata bisnis merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris yaitu “*business*” yang memiliki arti urusan, usaha dagang dan kesibukkan.<sup>13</sup> Dalam bahasa Mandarin, kata “bisnis”, dibentuk dari dua piktogram yang secara terpisah berarti “menciptakan” dan “makna” (*meaning*). Bisnis merupakan suatu cara untuk menciptakan makna bagi manusia, yaitu makna yang baik. Implikasinya, menyebut “bisnis” selalu mengarah pada pekerjaan yang baik.<sup>14</sup>

Menurut Griffin dan Ebert, “Bisnis adalah semua kegiatan yang terlibat dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang”.<sup>15</sup> Tindakan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen merupakan sebuah tindakan bisnis. Tindakan berbisnis dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan konsumen. Tindakan ini dapat dilakukan oleh lembaga yang berstatus hukum seperti perusahaan maupun perorangan yang tidak berstatus hukum. Kebutuhan yang dimaksud dalam kegiatan bisnis merupakan kebutuhan akan barang dan jasa.

---

<sup>11</sup> Keraf. A. Sonny, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 8-9

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Penerbit Walisongo, 2009), hlm. 11.

<sup>14</sup> Pdt. Dr. Karel Sosipater, *Etika Bisnis* (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016), hlm. 33.

<sup>15</sup> “*business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*”.

Gabriel Flynn (ed.), *Leadership and Business Ethics* (Dublin City: Penerbit Springer, 2008), hlm. 32.

Bisnis merupakan aktivitas manusia yang berusaha untuk menjawab semua kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu membangun hubungan yang baik antara penjual dan konsumen. Relasi ini akan membawa kedua pihak ini kepada sebuah iklim bisnis yang baik.

Kehadiran bisnis sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Hanya melalui kegiatan bisnis semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Kegiatan bisnis berusaha untuk menjawab kebutuhan konsumen baik barang maupun jasa. Selain menjawab kebutuhan konsumen, kegiatan bisnis juga berfungsi untuk meningkatkan nilai guna barang hasil produksi masyarakat. Para pebisnis akan membeli hasil produk masyarakat dan mengolahnya untuk menjadi barang jadi yang siap pakai dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Peran lain dari kegiatan bisnis yaitu memperlancar perputaran uang dalam masyarakat. Melalui kegiatan bisnis peredaran uang dalam masyarakat dapat terjadi. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan bisnis uang digunakan sebagai alat tukar.

## **2.3 ETIKA BISNIS**

Etika bisnis merupakan sebuah cabang ilmu etika yang mengatur tentang sistem bisnis. Cakupan etika bisnis yang luas memberikan efek pada kesulitan untuk mendefinisikan pengertian etika bisnis ke dalam satu term teknis yang baku. Para ahli ekonomi mencoba untuk mendefinisikan etika bisnis melalui berbagai perspektif masing-masing. Beberapa konsep tentang etika bisnis dijelaskan pada bagian berikut:

### **2.3.1 Pengertian Etika Bisnis**

#### **2.3.1.1 Pandangan Lama Tentang Etika Bisnis**

Etika bisnis pada abad ke 16 dan ke 17 dilihat sebagai traktat atau ajaran tentang etika spesial, yang menyoroti perwujudan keutamaan (kebajikan), berupa



kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih.<sup>16</sup> Ajaran etika pada abad ini mengarahkan manusia untuk memfokuskan diri pada kesesuaian antara perilaku manusia dengan hukum-hukum ilahi demi mencapai kesejahteraan. Tindakan yang etis merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum-hukum ilahi. Tindakan manusia yang tidak sesuai dengan hukum ilahi adalah tindakan yang dapat mencelakakan manusia, baik dihadapan sesama maupun di hadirat Allah pada pengadilan terakhir.

### **2.3.1.2 Peter Pratley**

Pratley mendefinisikan Etika bisnis sebagai pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang berlaku secara universal, secara ekonomi/sosial dan penerapan norma dan moralitas untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Dalam menerapkan etika bisnis, pelaku bisnis harus mempertimbangkan unsur-unsur norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat.<sup>17</sup> Unsur-unsur moralitas yang dimaksud antara lain: *Pertama*, keterampilan manajerial, yaitu seorang pebisnis harus mampu mengatur hidup sendiri beserta dengan keluarganya dan teman-teman sekelilingnya; *Kedua*, keterampilan konseptual, yaitu mampu untuk membuat konsep di dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya dan mampu mendelegasikan kepada orang lain; *Ketiga*, keterampilan teknis, harus dimiliki oleh seorang pebisnis yang mampu memberikan teknik untuk melaksanakan apa yang terjadi, pemikiran dan konsepnya, serta memberikan contoh kepada orang lain atau pihak ketiga dan *Keempat*, integrasi moral yang tinggi, yaitu harus mampu memilah-milahkan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup>

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis**

Ada lima prinsip etika bisnis yang harus diperhatikan oleh seorang pebisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis. Berikut ini penulis akan membahas kelima prinsip etika bisnis:

---

<sup>16</sup> Dr. William Chang, O.F.M. Cap., *Etika dan Etiketa Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020), hlm. 50.

<sup>17</sup> Pdt. Dr. Karel Sosipater, *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>18</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5.

### 2.3.2.1 Prinsip Otonomi Dalam Etika Bisnis

Penerapan prinsip otonomi dalam etika bisnis merupakan hak pelaku bisnis untuk secara bebas dalam melakukan kegiatan bisnis seturut visi dan misi perusahaan. Prinsip otonomi dalam etika bisnis memberikan peluang bagi pelaku bisnis dalam mengendalikan bisnis secara penuh dan bebas dari intervensi pihak lain. Otonomi yang dimaksud adalah kebebasan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan kebijakan dan menentukan arah laju pertumbuhan kegiatan bisnisnya.<sup>19</sup>

Pebisnis yang otonom sadar secara penuh akan kewajibannya dalam dunia bisnis. Kesadaran ini memberikan kemampuan dalam dirinya untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi keputusan. Pebisnis yang otonom sadar bahwa ia tidak melakukan sebuah tindakan hanya karena hal tersebut sesuai dengan norma dan nilai moral, tetapi ia melakukan tindakan tersebut karena dia tahu dan sadar bahwa tindakan tersebut benar. Bertindak secara otonom berarti keputusan untuk melakukan suatu hal tertentu dengan penuh keyakinan karena telah dipertimbangkan secara matang.<sup>20</sup>

### 2.3.2.2 Prinsip Kejujuran Dalam Etika Bisnis

Penerapan prinsip kejujuran dalam berbisnis merupakan hal dasar yang harus menjadi prioritas. Pelaku bisnis yang menekankan nilai kejujuran dalam berbisnis akan sangat mudah untuk mengalami pertumbuhan. Salah satu kunci kesuksesan adalah dengan menerapkan prinsip kejujuran.

Menurut Sonny Keraf terdapat tiga lingkup kejujuran dalam berbisnis yang dapat mendukung keberhasilan kinerja pelaku bisnis, yaitu: *Pertama*, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak; *Kedua*, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding dan *Ketiga*, jujur dalam

---

<sup>19</sup> Hendi Prihanto, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Saban Echdar, M. Si. dan Dr. Maryadi, M. M., *Business Ethics and Entrepreneurship* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 32.

hubungan kerja intern dalam suatu organisasi bisnis.<sup>21</sup> Prinsip kejujuran dalam berbisnis pada dasarnya menyangkut seluruh aspek yang terlibat dalam kegiatan bisnis, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap konsumen dan jujur terhadap sesama pelaku bisnis yang telah bersama-sama membangun jaringan bisnis.

### **2.3.2.3 Prinsip Keadilan Dalam Etika Bisnis**

Adil adalah memberikan sesuatu kepada orang lain seturut haknya. Dalam etika bisnis prinsip adil terjadi jika setiap orang mendapatkan haknya setara dengan kewajiban yang telah dipenuhinya. Semakin besar kewajiban dan kontribusinya dalam sebuah organisasi bisnis maka semakin banyak pula hak yang dapat diterima, sedangkan semakin kecil kewajiban dan kontribusinya maka semakin kecil pula hak yang dapat diterima.<sup>22</sup> Jadi, keadilan dalam berbisnis adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban.

Pelaku bisnis yang mendasarkan diri pada prinsip keadilan akan memperlakukan setiap orang secara adil seturut dengan prinsip keadilan dalam berbisnis. Pebisnis dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya prinsip keadilan dilakukan berdasarkan aturan dan kesepakatan bersama dalam organisasi bisnis.<sup>23</sup> Aturan dan kesepakatan bersama ini merupakan sebuah petunjuk yang mengikat setiap pelaku bisnis dalam melakukan tindakan bisnis.

### **2.3.2.4 Prinsip Integritas Moral Dalam Etika Bisnis**

Prinsip moral dalam berbisnis terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis. Prinsip moral akan menuntun pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis seturut tuntutan nilai norma dan etika umum masyarakat. Hal ini

---

<sup>21</sup> Agus Arijanto, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>22</sup> Hendi Prihanto, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>23</sup> Dr. William Chang, O.F.M. Cap., *op. cit.*, hlm. 69.

bertujuan untuk menjaga citra bisnisnya. Menjalankan prinsip moral secara ketat akan menjaga citra baik dari kegiatan bisnis di hadapan masyarakat.<sup>24</sup>

Prinsip moral menjadi penting mengingat organisasi apa pun tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Organisasi terbentuk dan berdiri dalam sebuah komunitas masyarakat. Sebagai efek dari keterikatannya terhadap masyarakat, maka syarat untuk dapat bertahan adalah dengan menyesuaikan diri dengan norma umum yang berlaku di masyarakat.

### **2.3.2.5 Prinsip Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis**

Penerapan prinsip tanggung jawab dalam kegiatan bisnis berhubungan dengan semua tindakan yang diambil oleh pelaku bisnis baik perorangan maupun dalam bentuk organisasi. Sikap tanggung jawab tidak terlepas dari sikap jujur dan tepat janji.<sup>25</sup> Prinsip tanggung jawab dalam berbisnis merupakan tindakan yang dapat memberikan efek positif bagi perkembangan kegiatan bisnis. Tanggung jawab ini terjadi terhadap semua pelaku bisnis secara khusus dan terhadap masyarakat dan negara secara umum. Prinsip tanggung jawab dalam berbisnis berhubungan dengan kesesuaian antara pemberian *image* organisasi di masyarakat terhadap realitas dari sebuah organisasi.

## **2.4 TEORI KOPERASI**

### **2.4.1 Pengertian Koperasi**

#### **2.4.1.1 Secara Etimologis**

Istilah koperasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu *cooperation*, yang terdiri 2 suku kata yaitu yakni *co* dan *operation*. *Co* berarti “bersama” dan *operation* berarti “kerja”. Jadi koperasi berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama.<sup>26</sup> Koperasi Indonesia sebagai wadah yang berasaskan kekeluargaan sangat mengandalkan kerja

---

<sup>24</sup> A. Sonny Keraf, *op. cit.*, hlm. 79.

<sup>25</sup> Pdt. Dr. Karel Sosipater, *op. cit.*, hlm. 111.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

sama dari semua pihak yang berkecimpung di dalamnya. Kerja sama inilah yang akan mempertahankan keberadaan koperasi Indonesia hingga saat ini.

Koperasi sebagaimana dirumuskan dalam *Dutch law* (pada 1 Januari 1989), didefinisikan demikian: “Koperasi adalah perkumpulan yang didirikan dengan akta notaris. Tujuannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan material tertentu para anggotanya. Hal ini didasarkan pada perjanjian bersama yang dibuat dalam rangka usaha koperasi yaitu terpenuhinya kepentingan bersama.”<sup>27</sup> Koperasi merupakan sebuah lembaga hukum yang didirikan berdasarkan pada akta notaris sebagai kekuatan hukumnya. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi bersama memiliki kewajiban yaitu menyediakan segala kebutuhan material dari setiap anggotanya. Segala usaha dan bisnis pada koperasi ditujukan untuk keuntungan bersama seluruh anggota koperasi.

#### **2.4.1.2 Menurut Undang-Undang**

Koperasi Indonesia berlandaskan pada undang-undang perkoperasian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. Berdasarkan pasal 33 ini maka lahirlah beberapa pengertian koperasi, yaitu:

##### **2.4.1.2.1 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992**

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengartikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> “A cooperative is an association established as such by notary deed. Its objective as set out in the articles of association must be to provide for certain material needs of its members on the basis of agreements, other than for insurance, entered into by them in the context of the business that they operate for their common benefit.”

Gert Van Dijk, Panagiota Sergaki dan George Baourakis, *The Cooperative Enterprise* (Dublin City: Penerbit Springer, 2019), hlm. 26.

<sup>28</sup> Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” Bab I, Pasal 1.

#### **2.4.1.2.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian**

Mendefinisikan koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>29</sup>

Koperasi Indonesia merupakan sebuah gerakan ekonomi bersama dengan berasaskan kekeluargaan. Gerakan ekonomi bersama bertujuan untuk membangun citra persaudaraan dalam mencapai kesejahteraan bersama yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia.

#### **2.4.1.3 Menurut Para Pakar Ekonomi**

Dalam buku “koperasi azas-azas, teori dan praktek”, Hendrojogi mengutip pengertian koperasi menurut para ahli:<sup>30</sup>

1. Menurut Margono Djojohadikoesoemo, koperasi ialah perkumpulan manusia atau orang-seorang yang dengan kemauannya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
2. Menurut Prof. R. S. Soeriaatmadja, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan kesadaran atas persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik. Orang-orang ini secara sukarela masuk, untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Menurut Bung Hatta tokoh utama koperasi Indonesia sebagaimana dikutip oleh Karel Sosipater, menyatakan bahwa paham “koperasi” merupakan penjabaran jiwa dan semangat dari pasal 33 ayat 1 UUD’45, yaitu bahwa perekonomian merupakan suatu usaha bersama masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan “asas

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian” Bab III, Pasal 3.

<sup>30</sup> Drs. Hendrojogi, M. Sc., *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 20-21.

kekeluargaan”.<sup>31</sup> Pandangan ini lahir dari kesadaran bahwa kemajuan perekonomian nasional merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Sebagai tanggung jawab yang diemban secara bersama, maka setiap orang harus mampu bekerja sama agar mencapai tujuan yang sama secara bersama. Koperasi merupakan lembaga ideal untuk menjawab cita-cita bersama ini.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah maupun orang yang memiliki ekonomi lemah. Perkumpulan ini bertujuan untuk membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, lebih daripada itu koperasi bertujuan memajukan perekonomian seluruh anggotanya. Usaha ini dapat dicapai dengan memberikan pelayanan akan kebutuhan hidup anggota dengan ongkos yang murah. Pada koperasi kepentingan bersama merupakan prioritas bukan keuntungan pribadi.<sup>32</sup>

## **2.4.2 Sejarah Koperasi Dunia dan Koperasi Indonesia**

### **2.4.2.1 Sejarah Koperasi Dunia**

Koperasi pada awalnya bermula di Inggris. Revolusi industri yang terjadi di Inggris menghadirkan kaum kapitalis. Kaum kapitalis menguasai modal sedangkan masyarakat biasa harus berburu pada mereka untuk mendapatkan uang. Akibat penguasaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis maka terbentuklah dua kelas dalam sistem sosial kemasyarakatan yaitu kaum kapitalis dan kaum marjinal. Sebagai bentuk perlawanan dari kaum marjinal terhadap kaum kapitalis yang berkuasa pada saat itu, maka pada tahun 1830, Robert Owen (seorang sosialis utopis) mencetuskan koperasi bagi sejumlah orang di kota Rochdale, Inggris untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah supaya masyarakat miskin terhindar dari kuasa kapitalisme dan melalui usaha bersama di dalam koperasi, masyarakat boleh

---

<sup>31</sup> Pdt. Dr. Karel Sosipater, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>32</sup> Drs. Hendrojogi, M. Sc., *op. cit.*, hlm. 24.

memproduksi sendiri barang dan jasa serta menetapkan harga jual secara murah bagi anggota-anggotanya.<sup>33</sup>

#### **2.4.2.1.1 Gerakan Koperasi di Inggris**

Perkumpulan koperasi pertama kali didirikan di Inggris. Koperasi dirintis pertama kali oleh dua puluh delapan orang buruh tenun pada sebuah perusahaan tekstil di Rochdale, yakni sebuah kota kecil di Inggris pada tanggal 12 Desember 1844. Perkumpulan koperasi pertama ini bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka yang sangat menyedihkan.<sup>34</sup>

Mereka mendirikan sebuah perkumpulan yang terkenal dengan nama *The Rochdale Equitable Pioneers Society*. Mereka mendirikan sebuah toko koperasi di Toad Laen, Rochdale. Koperasi Rochdale berhasil mengembangkan serta menyempurnakan koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu sebuah usaha koperasi untuk memenuhi serta melayani barang-barang kebutuhan sehari-hari anggotanya.<sup>35</sup> Adapun azas-azas koperasi Rochdale yang terpenting adalah: *Pertama*, masuk dan berhenti menjadi anggota koperasi atas dasar sukarela; *Kedua*, satu anggota satu hak suara; *Ketiga*, koperasi netral terhadap agama dan politik; *Keempat*, pembelian dan penjualan secara tunai; *Kelima*, pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggota; *Keenam*, harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat; *Ketujuh*, kualitas, ukuran dan timbangan barang harus dijamin dan *Kedelapan*, penyelenggaraan usaha pendidikan bagi anggota-anggota koperasi.<sup>36</sup>

#### **2.4.2.1.2 Gerakan Koperasi di Asia**

Pada bulan Januari tahun 1950 disusun sebuah laporan tentang perkembangan gerakan koperasi di Asia. Dalam laporan tersebut dikatakan, bahwa sejumlah perkumpulan koperasi di Asia meningkat dengan cepat. Di India kenaikan berjumlah

---

<sup>33</sup> Sagimun MD, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Manasco, 1983/1984), hlm. 19-20.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 22-24.

<sup>36</sup> Julian Lambatobing dkk., *Ekonomi Koperasi* (Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002), hlm. 37-38.



lebih dari 40%, di Pakistan 40 % sedangkan di Filipina 66%. Kebanyakan koperasi ini terdiri dari koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit.<sup>37</sup>

Gerakan perkembangan koperasi di Asia bertumbuh dengan cepat mengingat sikap antusias dari pemerintah menyambut program koperasi. Negara-negara di Asia selalu memberikan edukasi dan penyuluhan tentang koperasi kepada masyarakat. Pendidikan tersebut menjadi program dari pemerintah maupun langsung dari pihak koperasi secara langsung kepada anggota-anggotanya. Pendidikan ini membantu masyarakat untuk dapat memahami ilmu perkoperasian, lalu menjadi aktor dalam menentukan perkembangan koperasi.<sup>38</sup>

#### **2.4.2.1.3 Gerakan Koperasi di Jerman**

Jerman merupakan negara yang memprakarsai berdirinya jenis koperasi kredit. Pada abad 19, Jerman merupakan negara yang mengandalkan perekonomian dari sektor agraris. Tetapi pada saat itu tanah mereka banyak dikuasai oleh kaum feodal. Untuk membantu meningkatkan mutu ekonomi rakyatnya pada tahun 1848 seorang walikota Flammersfield bernama F. W. Raiffeisen (1818-1888) mendirikan kelompok simpan pinjam.<sup>39</sup> Adapun cara kerja koperasi kredit Raiffeisen, adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Para petani anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang walaupun dalam jumlah yang sangat kecil sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman bagi petani-petani yang memerlukannya dengan membayar bunga yang ringan.
3. Penggunaan uang pinjaman diawasi oleh lembaga koperasi. Uang pinjaman diprioritaskan untuk tujuan produktif dan bukan bersifat konsumtif.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

<sup>39</sup> Toman Sony Tambunan, M. Si., dan Luna Theresia Tambunan, M. Si., *Koperasi* (Yogyakarta: Expert, 2017), hlm. 16-18.

<sup>40</sup> Dr. Itang M. Ag., *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta* (Serang: Penerbit Laksita, 2016), hlm. 47.

4. Pengurus koperasi diselenggarakan dan dipegang oleh anggota yang dipilih dan bekerja tanpa mendapatkan upah.
5. Keuntungan yang diperoleh dari perputaran uang simpanan milik perkumpulan koperasi dan untuk membantu kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada tahun 1849, H. Schulze berasal dari kota Delitzsch menggagas koperasi kredit model lain, yang dikenal dengan model “*Schulze Delitzsch*”. Koperasi ini menitikberatkan pada sektor perdagangan. Prinsip-prinsip koperasi model “*Schulze Delitzsch*” adalah: sumber modal berasal dan dikumpulkan dari siapa saja; bekerja di sektor perdagangan yang berlokasi di kota; cakupan daerah kerjanya lebih luas; pinjaman jangka pendek dan diberikan kepada pedagang kecil; semua pengurus koperasi mendapatkan upah dan tujuan usaha berfokus untuk mencari keuntungan.<sup>41</sup>

#### **2.4.2.2 Sejarah Koperasi Indonesia**

Penjajahan dan kolonialisme yang dialami oleh bangsa Indonesia meninggalkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kemiskinan, kelaparan dan penderitaan karena ditindas oleh penjajah merupakan bukti bahwa selama 350 tahun perekonomian Indonesia sudah lumpuh. Menanggapi situasi kemelaratan ini pejuang nasionalis Indonesia mendirikan sebuah usaha ekonomi bersama. Usaha bersama ini yang menjadi cikal bakal didirikannya institusi koperasi Indonesia.

Koperasi dilahirkan dari kesengsaraan dan penderitaan hidup. Maksudnya ialah bahwa koperasi didirikan oleh orang-orang miskin dan lemah ekonominya dengan tujuan bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perkumpulan pertama yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Indonesia yaitu Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Perkumpulan ini sudah mencoba untuk memajukan koperasi (koperasi rumah tangga) di tanah air. Koperasi pertama ini tidak mencapai hasil yang maksimal karena belum mendapatkan modelnya yang sempurna. Namun kelahiran koperasi pertama Budi utomo telah memacu kehadiran koperasi-koperasi lainnya di tanah air pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1927

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

usaha koperasi dilanjutkan oleh *Indonesische Studie Club* di Surabaya atau persatuan bangsa Indonesia yang disingkat PBI. Pada tahun 1928 *Indonesische Studie Club* berhasil merubah Sembilan buah bank desa di kota Surabaya menjadi badan-badan koperasi. Usaha PBI ini dilanjutkan oleh partai Indonesia raya (Parindra). Perkembangan ini berlanjut hingga Indonesia merdeka.<sup>42</sup>

Sejak Indonesia merdeka dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 perkembangan koperasi semakin baik. Setelah Indonesia merdeka, diselenggarakan kongres koperasi pertama se-Jawa di Tasikmalaya. Pada kongres pertama tanggal 12 Juli 1947, anggota kongres menghasilkan beberapa keputusan: *Pertama*, membentuk sentral organisasi koperasi Indonesia (SOKRI); *Kedua*, menyetujui tanggal 12 Juli sebagai hari jadi koperasi Indonesia dan *Ketiga*, menyarankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan koperasi bagi pengurus koperasi dan kepada masyarakat luas.<sup>43</sup>

Pada tanggal 15 hingga 17 Juli 1953 dilaksanakan kongres koperasi Indonesia kedua di Bandung. Dalam kongres ini dihasilkan beberapa keputusan antara lain:<sup>44</sup>

1. Mengubah organisasi SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
2. Mengharuskan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi.
3. Mendirikan sekolah menengah koperasi di masing-masing Provinsi se- Indonesia.
4. Usulan pembentukan undang-undang baru tentang perkoperasian.
5. Mengangkat Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia.

---

<sup>42</sup> Sagimun MD, *op. cit.*, hlm. 51-52.

<sup>43</sup> Toman Sony Tambunan, M. Si. dan Luna Theresia Tambunan, M. Si., *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

### **2.4.3 Prinsip-Prinsip, Sendi-Sendi, Asas, Fungsi, Tujuan, Nilai-Nilai dan Landasan Koperasi Indonesia**

#### **2.4.3.1 Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia**

##### **2.4.3.1.1 Prinsip-Prinsip Koperasi Menurut Undang-Undang Koperasi**

Prinsip keberadaan koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992, yaitu: *Pertama*, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; *Kedua*, pengelolaan dilakukan secara demokrasi; *Ketiga*, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota; *Keempat*, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan *Kelima*, kemandirian.<sup>45</sup>

##### **2.4.3.1.2 Pendidikan Perkoperasian**

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang perkoperasian adalah salah satu bentuk implementasi dari pembinaan anggota koperasi dalam rangka mempertinggi kesadaran berkoperasi dan meningkatkan peran aktif anggota dalam usaha perkoperasian. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan perekonomian bersama.<sup>46</sup> Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi serta keyakinan akan manfaat yang diberikan oleh koperasi merupakan sasaran utama dari sistem penyuluhan, pelatihan dan pendidikan perkoperasian.

Peranan pendidikan perkoperasian sangat besar bagi perkembangan koperasi menuju kepada koperasi yang unggul. Daman Prakash dalam jurnal *Co-operative Management* menampilkan beberapa efek dari pendidikan perkoperasian pertanian di

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab III Pasal 5.

<sup>46</sup> Agus Eko Sujianto, Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Pondok Pesantren, *Jurnal Inferensi*, 6:2 (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN: Lembaga Penelitian dan Badan Pengabdian Masyarakat IAIN Salatiga, 2012), hlm. 332.

Jepang, yang hemat penulis sangat relevan dengan pengembangan sistem pendidikan perkoperasian Indonesia, yaitu:<sup>47</sup>

1. Penciptaan identitas organisasi untuk setiap anggota.
2. Konsep kerja sama koperasi: sama-sama terlibat dalam pengumpulan, distribusi dan pemasaran produk, yang ditangani melalui salurannya sendiri.
3. Konsep “penggunaan bersama”: konsep ini mengimplikasikan pembelian bersama, pemasaran bersama, penggunaan modal bersama, dan penggunaan fasilitas bersama.
4. Konsep menabung pada koperasi: koperasi memotivasi anggota semakin giat dalam menabung pada koperasi. Hal Ini membantu pembentukan modal sehingga mengatasi kekurangan dana.
5. Etika dan tata kelola yang baik dalam koperasi: pengambilan keputusan dan proses implementasi didasarkan pada prinsip “akuntabilitas dan kemampuan bertanggungjawab”.

Konsep pendidikan, penyuluhan dan pelatihan perkoperasian pada dasarnya membimbing dan menuntun anggota koperasi untuk dapat mengenal dunia perkoperasian secara baik dan mendalam. Dalam proses pendidikan, penyuluhan dan pelatihan setiap anggota diarahkan untuk mengetahui semua hak dan kewajiban anggota dalam berkoperasi.

---

<sup>47</sup> 1. *Creation of an organization identity for every member.*

2. *The concept of co-operative companies: it is equally involved in the collection, distribution and marketing of products, which it handles through its own channels.*

3. *The concept of "joint-use": this concept implies joint purchasing, joint marketing, joint use of capital and joint use of facility.*

4. *The concept of saving with the co-operative: members encourage to deposit their savings with their co-operatives. This helps capital formation thus overcoming the shortage of funds.*

5. *Ethics and good governance in co-operative: decision-making and implementation process is based on the principles of 'accountability and answerability'.*

Daman Prakash, The Relevance of Japanese Agricultural Co-Operatives Experiences For Developing Countries, *Jurnal Co-Operative Management*, 6:2 (Saint Mary's University: New Harmony Press, 2013), hlm. 100-103.

#### **2.4.3.1.3 Kerja Sama Antarkoperasi**

Kerja sama antarkoperasi adalah hubungan atau perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, baik antar koperasi dengan koperasi lain maupun koperasi dengan lembaga hukum lainnya. Kerja sama ini dapat dijalani dalam bidang usaha bersama karena setiap lembaga koperasi menyadari bahwa ia juga membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.<sup>48</sup>

Setiap koperasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kerja sama antar koperasi bermaksud untuk saling memanfaatkan kelebihan dan sebisa mungkin menghindari kekurangan pada masing-masing koperasi. Tujuan dari kerja sama tersebut yaitu untuk menunjang pendayagunaan sumberdaya masing-masing untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kerja sama dalam koperasi dapat terjalin pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kerja sama tersebut akan menghasilkan kemudahan bagi koperasi dalam banyak bidang urusan perekonomian. Contoh kerja sama yang dapat dijalin adalah kerja sama dalam promosi hasil produksi anggota koperasi, kerja sama dalam penetrasi pasar dan kerja sama dalam tukar menukar informasi bisnis.<sup>49</sup>

#### **2.4.3.2 Sendi-Sendi Koperasi Indonesia**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1967, sendi-sendi koperasi Indonesia merupakan esensi dari dasar cara kerja koperasi Indonesia yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia, adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Sifat keanggotaannya bersifat terbuka untuk setiap warga negara Indonesia, yang memiliki kesadaran untuk membangun perekonomiannya secara bersama.

---

<sup>48</sup> Shochrul Rohmatul, M. Ec., dkk., *Koperasi BMT, Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: Penerbit CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 38.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>50</sup> Toman Sony Tambunan, M. Si. dan Luna Theresia Tambunan, M. Si., *op. cit.*, hlm. 36-38.

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. Koperasi harus membuka kemungkinan bagi semua anggotanya untuk mendapatkan transparansi dalam pengelolaan koperasi.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

#### **2.4.3.3 Asas Koperasi**

Asas koperasi Indonesia tertuang dalam undang-undang perkoperasian nomor 12 bab IV pasal 5 tahun 1967 ditetapkan bahwa: koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>51</sup> Koperasi Indonesia dalam menjalankan tugasnya memberdayakan kekayaan alam yang merupakan hasil kerja para anggotanya, oleh karena itu semuanya harus dipergunakan untuk tujuan kemakmuran secara bersama. Asas ini menjawab dasar pembentukan koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang miskin dan lemah ekonominya yang bekerja sama untuk memperbaiki nasib hidup mereka.

#### **2.4.3.4 Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Koperasi sebagai wadah yang terbentuk oleh perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah memiliki tujuan secara umum yaitu pembangunan mutu perekonomian secara bersama. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1967, termuat empat fungsi dan tujuan pendirian koperasi Indonesia, yaitu: *Pertama*, alat

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab IV Pasal 5.

perjuangan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat; *Kedua*, alat pendemokrasian ekonomi nasional; *Ketiga*, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia dan *Keempat*, alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.<sup>52</sup>

#### **2.4.3.5 Nilai-Nilai Koperasi Indonesia**

Koperasi dalam menjalankan perannya memiliki beberapa nilai yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang berkecimpung di dalamnya. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan perkoperasian Indonesia, yaitu:<sup>53</sup>

1. Kekeluargaan. Artinya koperasi mengusahakan kemakmuran bersama bukan kemakmuran orang-perorang.
2. Menolong diri sendiri. Artinya setiap anggota koperasi yakin bahwa dengan memasuki wadah koperasi dirinya dapat dibantu terutama dalam perekonomiannya.
3. Bertanggung jawab. Artinya segala kegiatan koperasi dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan bertanggungjawab.
4. Demokrasi. Artinya setiap anggota koperasi memiliki satu hak suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota.
5. Persamaan. Artinya, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.
6. Berkeadilan. Artinya, setiap warga negara memiliki peluang yang sama sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.
7. Kemandirian. Artinya, dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

#### **2.4.3.6 Landasan Koperasi**

UUD No 12 tahun 1967 (UU Perkoperasian yang lama), membahas tentang pokok-pokok perkoperasian Indonesia. Dalam pasal 2 undang-undang ini membahas

---

<sup>52</sup> Toman Sony Tambunan, M. Si. dan Luna Theresia Tambunan, M. Si., *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



tentang landasan koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia antara lain sebagai berikut:

#### **2.4.3.6.1 Landasan Idiil Koperasi Indonesia**

Landasan idiil koperasi Indonesia tertuang dalam lima sila Pancasila. Koperasi Indonesia harus berdiri di atas kelima butir cita-cita nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Cita-cita koperasi Indonesia adalah keselarasan antara nilai-nilai dalam lima butir sila Pancasila dengan praktek kehidupan ekonomi seluruh masyarakat.<sup>54</sup>

#### **2.4.3.6.2 Landasan Struktural Koperasi Indonesia**

Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>55</sup>

#### **2.4.3.6.3 Landasan Mental**

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan. Kesetiakawanan dalam berkoperasi muncul sebagai rasa sepenanggungan dalam mewujudkan peningkatan mutu kehidupan ekonomi setiap anggota. Landasan ini nampak dalam budaya gotong royong dalam masyarakat. Penekanan pada aspek kesetiakawanan akan memudahkan terbangunnya kerjasama dalam koperasi.<sup>56</sup>

### **2.4.4 Teori Organisasi**

Perkembangan sebuah lembaga koperasi sangat bergantung pada sistem pengorganisasiannya. Koperasi dengan sistem pengorganisasian yang baik akan menjadikannya sebagai koperasi yang bermutu tinggi. Artinya koperasi tersebut dapat menjawab cita-cita dari semua anggota koperasi.

---

<sup>54</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab II Pasal 2.

<sup>56</sup> Amin Widjaja Tunggal, *op. cit.*, hlm. 5.

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam rancangan sistem pengorganisasian koperasi yaitu desain model koperasi yang diinginkan. Desain tersebut terdiri dari pembentukan struktur organisasi koperasi, strategi organisasi koperasi, orang yang yang dilibatkan, teknologi yang digunakan untuk dapat menjalankan pengoperasian koperasi serta tugas yang diemban oleh koperasi tersebut.<sup>57</sup>

Sistem pengorganisasian bersifat fleksibel. Artinya pengorganisasian bukanlah sebuah bentuk yang bersifat tetap. Pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan. Proses tersebut mengikuti perkembangan pengetahuan manusia terutama berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi.<sup>58</sup> Lingkungan organisasi dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, untuk itu para manajer dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perubahan tersebut. Para manajer harus mampu menyesuaikan strategi organisasi dengan tuntutan zaman, agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

#### **2.4.4.1 Struktur**

Struktur yang dimaksud pada koperasi adalah model atau bentuk tata kepemimpinan dari sebuah koperasi. Struktur inilah yang akan memberikan sebuah model jaringan kerja dari semua pengurus koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja serta tanggung jawab yang jelas. Adanya struktur organisasi


---

<sup>57</sup> Drs. Hendrojogi, M. Sc., *op. cit.*, hlm. 125.

<sup>58</sup> Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA dan Ekonomi Digital* (Malang: Penerbit UB Press, 2020), hlm. 28.

memberikan stabilitas dan kelanjutan hidup organisasi walaupun sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut silih berganti.<sup>59</sup>

Bagan Struktur Organisasi Koperasi Indonesia:



— — — —> : Pertanggungjawaban

—————> : Pendelegasian wewenang

#### 4.4.2 Biaya

Biaya atau permodalan dalam koperasi berasal dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Sumber utama modal koperasi adalah simpanan para anggota koperasi. Simpanan anggota di dalam koperasi terdiri atas: *Pertama*, simpanan pokok; *Kedua*, simpanan wajib; *Ketiga*, simpanan sukarela dan *Keempat*, simpanan sukarela yang diterima oleh koperasi dari bukan anggota.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Julian Lumbantobing, Elvis F. Purba dan Ridon Simangunsong, *Ekonomi Koperasi* (Medan: Penerbit Universitas HKBP Nommensen, 2002), hlm. 68.

<sup>60</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab IX Pasal 32.

#### 2.4.4.3 Hasil

Hasil koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagikan untuk: cadangan koperasi; anggota sebanding dengan jasa yang diberikan; dana pegawai/karyawan; dana pendidikan koperasi; dana sosial; dan dana pembangunan daerah kerja. Sedangkan hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk: cadangan koperasi; dana pengurus; dana pegawai/karyawan; dana pendidikan koperasi; dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.<sup>61</sup> Adapun sistem pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 ayat 3 dan 4.<sup>62</sup>

#### 2.4.5 Struktur Manajemen Koperasi

Koperasi adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga organisasi maka koperasi membutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Agar dapat menjadi lembaga organisasi yang baik, maka koperasi harus dikelola dengan baik melalui sistem manajemen organisasi koperasi yang benar. Dalam konteks koperasi, manajemen didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengerjakan sesuatu dengan perantaraan orang lain.<sup>63</sup> Sehingga tidak semua anggota koperasi menjadi pengurus koperasi. Namun,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Bab IX Pasal 34.

<sup>62</sup> Pembagian sisa hasil usaha koperasi berdasarkan ketentuan ayat 3 dan 4, yaitu: *Pertama*, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota: Dasar ini berwatak non kapitalis, dan oleh karena Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam penghidupannya Koperasi itu; *Kedua*, adanya pembatasan bunga atas modal: Modal dalam Koperasi, yang walaupun merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota-anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang (profit-motif), dan oleh karenanya tidak menentukan dalam pembagian sisa usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk dividen. *Ibid.*, Pasal 5 ayat 3 dan 4.

<sup>63</sup> Fifi Hasmawati, M. Si., *Manajemen Koperasi* (Medan: Penerbit Duta Azhar, 2013), hlm. 37.

tidak berarti bahwa anggota koperasi tidak ikut ambil bagian sistem manajemen koperasi. Berikut sistem manajemen pengelolaan koperasi Indonesia.

#### **2.4.5.1 Rapat Anggota**

Rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini menghadirkan semua elemen yang menjadi bagian dari sistem perkoperasian. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota koperasi menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi koperasi selama tahun berjalan. Rapat ini akan membuat keputusan mengenai kebijakan yang akan dibuat oleh koperasi selama waktu yang ditentukan bersama. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, hasil rapat anggota memiliki kekuatan hukum.<sup>64</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 23 menetapkan fungsi rapat anggota koperasi, yaitu :<sup>65</sup>

1. Menetapkan anggaran dasar.
2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha.
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengambilan keputusan dalam rapat anggota telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 24, yaitu: *Pertama*, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; *Kedua*, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak; *Ketiga*, dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara; *Keempat*, hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran

---

<sup>64</sup> Julian Lumbantobing, Elvis F. Purba dan Ridon Simangunsong, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.<sup>66</sup>

#### **2.4.5.2 Pengurus Koperasi**

Pengurus koperasi ialah orang-orang yang berwenang untuk mengelola koperasi. Pengurus koperasi merupakan salah satu hasil dari agenda rapat anggota. Pengurus dipilih langsung oleh semua anggota koperasi dengan masa jabatan paling lama lima tahun. Peran pengurus koperasi adalah melayani semua kebutuhan anggota koperasi. Dalam rapat anggota atau rapat anggota luar biasa pengurus bertugas untuk memegang kendali kegiatan rapat.<sup>67</sup> Adapun beberapa tugas pengurus koperasi, yaitu: *Pertama*, mengelola koperasi dan usahanya; *Kedua*, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; *Ketiga*, menyelenggarakan rapat anggota; *Keempat*, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; *Kelima*, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; *Keenam*, memelihara daftar buku anggota dan pengurus.<sup>68</sup>

#### **2.4.5.3 Pengawas**

Pengawas koperasi adalah orang-orang yang berwenang dalam meninjau segala perkembangan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengawas koperasi dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk memeriksa segala item yang dikelola oleh para pengurus koperasi. Mengoreksi dan memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan ketentuan bersama dalam rapat anggota.<sup>69</sup>

Dalam menjalankan tugasnya pengawas koperasi berhak untuk meneliti catatan tentang koperasi agar mendapatkan informasi yang akurat. Informasi tersebut akan membantu para pengawas untuk melaporkan situasi koperasi kepada semua

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, *op. cit.*, Bab VI Pasal 24.

<sup>67</sup> Fifi Hasmawati, M. Si., *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>68</sup> Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, *op. cit.*, Bab VI Pasal 30.

<sup>69</sup> Julian Lumbantobing, Elvis F. Purba dan Ridon Simangunsong, *op. cit.*, hlm. 73-74.

anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas koperasi dipilih dari anggota koperasi. Pemilihan pengawas merupakan salah satu agenda dalam rapat anggota.<sup>70</sup>

#### **2.4.6 Jenis-Jenis Koperasi Indonesia**

Departemen koperasi (1985), dalam bukunya menuliskan beberapa jenis koperasi, yaitu:

##### **2.4.6.1 Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsi Usaha atau Kegiatan Ekonomi**

Koperasi berdasarkan fungsi ekonomi yang ialah penggolongan koperasi berdasarkan peranan yang dilakukan oleh koperasi dalam kegiatan ekonomi. Jenis koperasi seperti ini adalah: *Pertama*, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Koperasi ini dalam kegiatannya menyalurkan barang kebutuhan anggota dengan tingkat penjualan yang efisien; *Kedua*, koperasi kredit. Koperasi kredit merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya pada usaha simpan pinjam modal. Kegiatan koperasi kredit meliputi: menghimpun semua simpanan dari anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan maupun koperasi lain dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat; *Ketiga*, koperasi serba usaha. Usaha yang dapat dilakukan adalah: simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan setiap hari anggota secara khusus dan masyarakat secara umum dan unit produksi;<sup>71</sup> dan *Keempat*, koperasi produksi. Koperasi produksi bergerak pada bidang penghasilan barang siap pakai bagi para anggotanya. Koperasi ini memproduksi barang dengan tingkat efisien yang tinggi, sehingga dapat menjual produk tersebut dengan harga yang setara dengan kemampuan ekonomi anggota.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab VIII Pasal 28.

<sup>71</sup> Shochrul Rohmatul, M. Ec., dkk., *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>72</sup> Toman Sony Tambunan, M. Si. dan Luna Theresia Tambunan, M. Si., *op. cit.*, hlm. 105.

#### 2.4.6.2 Jenis Koperasi Berdasarkan Kelompok Anggota

Berdasarkan kelompok anggotanya koperasi dapat dibedakan menjadi tiga golongan koperasi, yaitu: *Pertama*, koperasi unit desa (KUD). Koperasi unit desa, merupakan koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa melakukan kegiatan perekonomian di bidang pertanian. Tujuan yang hendak dicapai adalah pemberdayaan hasil bumi masyarakat pedesaan agar berguna sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu ekonomi masyarakat; *Kedua*, koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi pegawai Republik Indonesia, merupakan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri Republik Indonesia. Koperasi ini dapat didirikan di lingkup departemen dan instansi tertentu; *Ketiga*, koperasi sekolah. Koperasi sekolah, merupakan koperasi yang beranggotakan para guru, siswa dan karyawan. Koperasi sekolah memiliki bidang usaha yaitu menyediakan kebutuhan warga sekolah. Koperasi sekolah pada dasarnya tidak hanya semata-mata sebagai kegiatan ekonomi melainkan sebagai media untuk melatih siswa dalam berorganisasi, kepemimpinan, kejujuran dan tanggung jawab.<sup>73</sup>

#### 2.4.6.3 Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Kerja

Berdasarkan tingkat dan luas kerja koperasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang memiliki minimal anggotanya berjumlah 20 orang yang memenuhi syarat.<sup>74</sup> Dengan jumlah dasar ini sebuah koperasi primer dapat menjalankan tugasnya sebagai sebuah koperasi yang dapat memiliki status hukum dan *Kedua*, koperasi sekunder. Koperasi sekunder, merupakan koperasi yang terbentuk dari gabungan koperasi-koperasi

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>74</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota koperasi seturut undang-undang perkoperasian nomor 12 tahun 1967, yaitu: *Pertama*, Mampu untuk melakukan tindakan hukum; *Kedua*, Menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi; *Ketiga*, Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Koperasi lainnya. Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1967, *op. cit.*, Bab 6 Pasal 10.



primer. Koperasi primer memiliki cakupan jaringan dan unit usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan koperasi primer.<sup>75</sup>

## **2.5 SELAYANG PANDANG KOPDIT PINTU AIR**

### **2.5.1 Sejarah Kopdit Pintu Air<sup>76</sup>**

Keprihatinan melahirkan tindakan nyata untuk menolong sesama yang susah. Kopdit Pintu Air merupakan sebuah lembaga ekonomi yang lahir sebagai bentuk keprihatinan dari para perintis terhadap situasi ekonomi masyarakat Rotat-Nita pada tahun 1990-an. Situasi ekonomi yang buruk melahirkan inisiatif dari para perintis untuk mendirikan sebuah lembaga ekonomi bersama. Lembaga ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat agar keluar dari situasi perekonomian yang buruk. Untuk dapat menjawab cita-cita membangun ini, maka terbentuklah sebuah lembaga baru yang diberi nama Kopdit Pintu Air

Ide tentang mendirikan Kopdit Pintu Air terlahir pada bulan Maret 1995, oleh inisiator awal Yakobus Jano. Pada minggu terakhir bulan Maret 1995 Yakobus Jano melakukan pendekatan kekeluargaan dari hati ke hati kepada sejumlah warga yang kemudian dikenal sebagai lima puluh anggota perintis. Niat awal untuk mengubah ekonomi warga dan wajah kampung Rotat itu disampaikan dalam sebuah acara kumpul bersama di rumah bapak Wendelinus Botu pada Sabtu 1 April 1995. Pertemuan selanjutnya adalah di bawah naungan pohon kakao tepatnya di Posyandu Rotat. Hasil pertemuan ini yaitu kesepakatan mendirikan lembaga ekonomi bersama yang menjadi cikal bakal lahirnya Kopdit Pintu Air.

Ada tiga nama awal yang dipersiapkan oleh para perintis untuk kelompok baru yang mereka bentuk, yaitu: *Wot Kokor*, *Negong Betot-Negong Nesor Lee* dan *Pintu Air*. Setelah berdiskusi para anggota awal bersepakat untuk menamai kelompok baru ini sebagai *Pintu Air*. Nama *Pintu Air* memiliki tiga arti yang ingin disampaikan,

---

<sup>75</sup> Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1992, *op. cit.*, Bab IV Pasal 6.

<sup>76</sup> Hengki Ola Sura dan Irenius J.A. Sagur, *Mengalir Sampai ke Hati* (Maumere: Penerbit Surat Kabar Ekora NTT, 2020), hlm. 1-8.

yaitu: *Pertama* berdasarkan letak geografis tempat lahirnya Kopdit Pintu Air berada di seputar wilayah yang memiliki mata air yang cukup besar yaitu *Wair Puan* (pusat mata air). Nama ini pada awalnya sebagai bentuk protes dari masyarakat Rotat terhadap pemerintah yang pada saat itu tidak mengalirkan air ke wilayah Rotat namun air dari wair puan justru dialirkan ke tempat lain di kota Maumere; *Kedua*, arti kata pintu dan air, pintu diartikan sebagai pengaman sebuah bangunan, tanpa pintu bangunan tersebut tidak akan aman dan air adalah kebutuhan vital semua makhluk hidup. Jika kata pintu dan air dikaitkan maka arti kata Pintu Air adalah wadah yang mengamankan segala aset yang dimiliki para anggota; dan *Ketiga*, arti kata Pintu Air merupakan sebuah refleksi teologis dari kedua ayat dari Alkitab, pintu (Yoh. 10:9) tertulis “*Akulah pintu, barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan menemukan padang rumput*” dan kata air (Yoh. 4:14) tertulis “*Akulah air kehidupan, barangsiapa minum air daripada-Ku, ia tidak akan haus lagi untuk selamanya*”.

Kopdit Pintu Air mendaftarkan diri menjadi calon anggota BK3D NTT-Timur (sekarang disebut puskopdit swadaya utama) pada tanggal 6 Agustus 1996. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2004 Kopdit Pintu Air mendapat status sebagai koperasi primer Kabupaten Sikka dengan nomor badan hukum: 02/BH/DK-2/VIII/2004. Pada tanggal 24 Agustus dibuat perubahan anggaran dasar (PAD) Kopdit Pintu Air dari primer dinaikkan menjadi primer Propinsi NTT dengan nomor: 02/PAD/BH/XXIX/VIII/2012. Status primer Propinsi NTT yang diperoleh Kopdit Pintu Air membuat mereka semakin berkembang pesat. Hingga saat ini Kopdit Pintu Air dinobatkan sebagai kopdit dengan jumlah aset dan anggota terbesar pertama di Provinsi NTT dan mendapatkan posisi kedua dalam ranking kopdit primer nasional.

### **2.5.2 Visi dan Misi Kopdit Pintu Air<sup>77</sup>**

Visi Kopdit Pintu Air: Kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Gabriel P. Sorowutun, Manajer Utama Kopdit Pintu Air, pada 30 Oktober 2020, di Kantor Utama Kopdit Pintu Air.

Misi Kopdit Pintu Air: Menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai anggota koperasi.

### **2.5.3 Unit Usaha Kopdit Pintu Air**

Kopdit Pintu Air pada awalnya memiliki unit usaha, sebelumnya bernama koperasi serba usaha. Namun setelah undang-undang tidak lagi mengizinkan unit usaha serba guna maka kopdit Pintu Air mengalihkan usahanya kepada PT, unit pertokoan dan jasa angkutan. Modal utama dalam unit usaha tersebut adalah berasal dari simpan pinjam anggota koperasi.<sup>78</sup>

### **2.5.4 Tujuan Kopdit Pintu Air**

Pada awalnya Kopdit Pintu Air didirikan untuk kesejahteraan anggota yang mengalami situasi yang terpuruk pada saat itu. Tujuan utama Kopdit Pintu Air yaitu memberdayakan masyarakat yang tidak mampu agar dapat menolong dirinya sendiri. Situasi masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mendesak para perintis untuk memberdayakan kemampuan masyarakat melalui sebuah lembaga bersama yang terwujud dalam lahirnya Kopdit Pintu Air. Melalui lembaga ini para anggota dibantu untuk dapat membiayai semua kebutuhan perekonomian anggota koperasi.<sup>79</sup>

### **2.5.5 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Lembaga Kopdit Pintu Air<sup>80</sup>**

#### **2.5.5.1 Kekuatan**

Kekuatan utama yang menopang kegiatan perekonomian pada Kopdit Pintu Air yaitu adanya kekompakan dari semua pihak terutama yang berkaitan dengan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Elias, Bendahara Kopdit Pintu Air, pada Tanggal 20 Oktober 2020, di Kantor Utama Kopdit Pintu Air.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Gabriel P. Sorowutun, Manajer Utama Kopdit Pintu Air, pada 30 Oktober 2020, di Kantor Utama Kopdit Pintu Air.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Gabriel P. Sorowutun, Manajer Utama Kopdit Pintu Air, pada 30 Oktober 2020, di Kantor Utama Kopdit Pintu Air.

usaha bersama dalam mencapai semua tujuan yang telah ditargetkan. Setiap anggota memiliki rasa solidaritas yang tinggi terutama dalam membangun perekonomian bersama.

#### **2.5.5.2 Kelemahan**

Kelemahan lembaga Kopdit Pintu Air saat ini terletak pada sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengelola koperasi. Para pengurus belum bisa memahami secara baik hakikat koperasi. Oleh karena itu, para pengurus dalam menjalankan tugas seringkali melenceng dari prinsip koperasi itu sendiri.

Menjadi pengurus koperasi berbeda dengan menjadi pegawai pemerintah. Bekerja pada lembaga koperasi harus memiliki tekad yang kuat dalam melayani dan sikap bertanggung jawab kepada anggota. Pengurus dan karyawan harus mengabdikan kepada anggota agar mereka dapat menjawab kepercayaan anggota terhadap keunggulan koperasi. Namun, pada Kopdit Pintu Air seringkali hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pengurus dan karyawan. Pengurus dan karyawan seringkali bekerja tidak berdasarkan prinsip untuk saling melayani melainkan bekerja hanya untuk mendapatkan gaji.

#### **2.5.5.3 Tantangan**


Tantangan pertama datang dari faktor internal koperasi yaitu para pengurus dan anggota. Kopdit Pintu Air selalu membuat target yang besar atas hasil yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, baik para pengurus maupun anggota masing-masing ditantang untuk dapat bekerja sama demi mencapai target yang besar itu.

Tantangan kedua datang dari faktor eksternal yaitu banyak koperasi pesaing yang berada di Kabupaten Sikka ini. Koperasi-koperasi ini juga menawarkan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kopdit Pintu Air ditantang untuk dapat menawarkan citra bisnis yang baik kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat.

#### **2.5.5.4 Peluang**

Peluang utama yang dapat ditargetkan oleh Kopdit Pintu Air yaitu menjalankan visi dan misi secara penuh dan disesuaikan dengan pelayanan yang baik. Kopdit Pintu Air memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah anggota mereka mengingat masih banyak warga Indonesia yang belum tergabung dalam salah satu lembaga koperasi. Peluang ini dapat dimanfaatkan jika Kopdit Pintu Air mampu menawarkan citra bisnis yang baik kepada masyarakat.

### 2.5.6 Susunan Struktur Organisasi Kepengurusan Kopdit Pintu Air



## **2.5.7 Kinerja Keuangan Kopdit Pintu Air<sup>81</sup>**

### **2.5.7.1 Sumber Keuangan Kopdit Pintu Air**

Kopdit Pintu Air memiliki 2 jenis simpanan yaitu simpanan saham dan simpanan non saham.

*Pertama*, simpanan saham. Simpanan saham terdiri dari 3 jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Setiap simpanan di atas memiliki nominal masing-masing. Nominal simpanan pokok adalah Rp. 25.000 (dibayar sekali), simpanan wajib Rp. 20.000 (dibayar setiap bulan) dan simpanan sukarela (dibayar sesuai dengan kemampuan anggota). Kopdit Pintu Air juga menerima beberapa simpanan lain dari anggota guna meningkatkan kesadaran anggota akan kegunaan berinvestasi pada koperasi. Selain ketiga jenis simpanan di atas koperasi juga menerima simpanan lain seperti simpanan saham mobil dengan nominal saham Rp. 100.000 (dapat dicicil), simpanan saham TOSERBA minimal nominal saham Rp. 50.000 dan simpanan saham TOSERBA maksimal nominal saham Rp. 500.000 (simpanan ini dapat dicicil 10 kali). Simpanan tersebut memiliki bunga simpanan saham sebesar 1% setiap bulan atau 12% per tahun.

*Kedua*, simpanan non saham. Simpanan-simpanan non saham pada Kopdit Pintu Air adalah: simpanan bunga harian (SIBUHAR), simpanan dana pendidikan (SIDANDIK), simpanan wisata rohani (SIPINTAR), simpanan sukarela berjangka (SISUKA), simpanan masa depan (SIMADA), dan unit pertokoan (TOSERBA/ PT Pintar Asia).

1. Simpanan bunga harian (SIBUHAR) adalah simpanan non saham yang diperuntukkan bagi kebutuhan anggota setiap hari. Kopdit Pintu Air menawarkan bentuk simpanan ini sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing. Setiap anggota boleh menentukan besaran nominal pada setiap setorannya dengan biaya administrasi Rp. 25.000 saat buka buku atau tutup tabungan. Suku bunga SIBUHAR

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Elias, Bendahara Kopdit Pintu Air, pada Tanggal 20 Oktober 2020, di Kantor Utama Kopdit Pintu Air.

sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun. Besaran bunga pada SIBUHAR akan dibukukan setiap bulan dan akan diakumulasi ke dalam tabungan anggota.

2. Simpanan dana pendidikan (SIDANDIK) adalah tabungan anggota yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan anggota atau putra/putri anggota. Setiap anggota yang menginvestasikan modal ke dalam SIDANDIK dapat menentukan besaran nominal setoran sesuai dengan kemampuan anggota sendiri. Kopdit Pintu Air menawarkan suku bunga SIDANDIK sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun. Besaran bunga SIDANDIK akan dibukukan setiap bulan dan akan diakumulasi ke dalam tabungan anggota.

3. Simpanan wisata rohani (SIPINTAR) adalah tabungan anggota yang bertujuan mewujudkan impian anggota dalam melakukan ziarah rohani ke tanah suci dan wisata rohani lainnya. Nominal setoran minimal pada simpanan ini adalah Rp. 100.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000. Besaran suku bunga pada simpanan ini yaitu 1% per bulan atau 12% per tahun dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan simpanan tidak dapat ditarik selama masa kontrak.

4. Simpanan sukarela berjangka (SISUKA) adalah tabungan anggota dengan sistem “bagi hasil” dengan bunga bersaing. Simpanan ini memiliki setoran awal yang bervariasi, mulai dari Rp. 5.000.000. setiap anggota dapat menentukan sendiri besaran nominal setoran dengan sistem kontrak triwulan, semester atau tahunan. Besaran bunga setiap bulannya 1,25% atau per tahun 15%. Simpanan ini dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan pinjaman dengan syarat tabungan ini tidak dapat ditarik sebelum pinjaman tersebut lunas.

5. Unit pertokoan (TOSERBA). Kopdit Pintu Air melalui usaha-usahanya, TOSERBA menyediakan bagi anggota beberapa unit usaha yakni unit jasa mobil seperti sewa pakai mobil, mobil tangki air, *dump truck*, serta jasa angkutan lainnya; unit jasa swalayan menyediakan segala macam kebutuhan anggota dan menerima pesanan lain dari anggota dan unit media menyediakan koran Ekora NTT, majalah



warta Pintar Air Asia (WPA) dan [pintuair.co](http://pintuair.co) yang memuat berita Pintu Air secara *online*.

Selain kelima simpanan non saham di atas, anggota Pintu Air juga dapat menginvestasikan modal mereka pada sektor riil. Pengembangan sektor riil pada Kopdit Pintu Air terdiri dari usaha pengembangan minyak kelapa, garam dan hortikultura. Setiap anggota diizinkan untuk menginvestasikan modal mereka pada sektor riil ini guna meningkatkan bunga pada saham mereka, yang akan mempengaruhi jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima anggota pada akhir tahun.

### **2.5.7.2 Pelayanan Keuangan Kopdit Pintu Air**

#### **2.5.7.2.1 Pelayanan Pinjaman**

Kopdit Pintu Air melayani pelepasan pinjaman kepada setiap anggota dengan syarat tiga kali saham yang telah diinvestasikan dengan Bunga pinjaman yaitu sebesar 2% perbulan. Pelepasan pinjaman dinilai kelayakannya berdasarkan jenis usaha dan tujuan pinjaman. Syarat lain dari pelepasan pinjaman yaitu pendapatan bulanan yang diperoleh peminjam dalam setiap bulannya. Hal ini bermaksud bahwa jumlah cicilan pinjaman yang harus dibayar tidak melebihi pemasukan peminjam, sehingga tidak mengganggu keuangan rumah tangga peminjam. Peminjam yang meminjam dengan jumlah yang besar dan tidak sesuai dengan pendapatan bulanan, wajib memberikan barang jaminan untuk mendapatkan uang tunai.

Kopdit Pintu Air sejauh ini telah membangun jaringan kerja sama dengan koperasi-koperasi induk lainnya. Kerja sama tersebut bertujuan untuk saling membantu sewaktu-waktu jika terjadi kekurangan modal. Dalam memberikan pinjaman yang lebih dari saham (tiga kali saham) yang diinvestasikan pada koperasi, Kopdit Pintu Air pada kantor cabang membangun kerja sama dengan koperasi primer yaitu kantor utama Kopdit Pintu Air dan koperasi sekunder yaitu puskopdit. Kerja sama ini juga berlangsung hingga ke tingkat nasional yang disebut inkopdit, tingkat

asia disebut *Asian Credit Union* (ACCU), dan tingkat internasional disebut sebagai *World Council of Credit Unions* (WOCCU). Jaringan ini akan membantu koperasi primer dalam memenuhi kebutuhan pinjaman dari anggota jika koperasi primer sewaktu-waktu mengalami kekurangan dana dalam melepaskan pinjaman.

#### **2.5.7.2.2 Pelayanan Pembelian Berbagai Sarana dan Prasarana**

Kopdit Pintu Air sebagai sebuah lembaga keuangan dengan wilayah kerja yang sangat luas sangat membutuhkan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menekan laju pertumbuhan ekonominya. Sejauh ini Kopdit Pintu Air telah memiliki 53 kantor cabang. Setiap kantor cabang memiliki berbagai kebutuhannya masing-masing. Untuk dapat membuka kantor cabang Kopdit Primer harus menginvestasikan modalnya. Modal tersebut pertama yaitu untuk pembelian tanah, pembangunan kantor serta semua alat dan sarana yang dapat mendukung kinerja dari semua pengurus koperasi.

#### **2.5.7.2.3 Investasi Pada Koperasi Sekunder**

Kopdit Pintu Air telah membangun jaringan dengan beberapa kopdit induk yang mengatasinya. Salah satu kegiatannya yaitu penginvestasian modal pada kopdit sekunder. Investasi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan modal jika suatu waktu koperasi primer mengalami kekurangan modal untuk melayani kebutuhan anggota.

Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas untuk saling mengisi kekurangan modal yang dialami oleh koperasi primer, tetapi kerja sama ini juga bermaksud untuk menciptakan sebuah ikatan dalam melayani. Kedua koperasi baik primer maupun sekunder pada dasarnya memiliki tujuan bersama yaitu melayani kebutuhan anggota dengan asas kekeluargaan yang sama.

#### **2.5.7.2.4 Investasi Pada Sektor Riil**

Sebagai sebuah lembaga perekonomian, Kopdit Pintu Air tidak hanya melayani simpan pinjam keuangan. Koperasi juga telah membuka lini usaha baru mereka guna meningkatkan perekonomian anggota dan koperasi. Kopdit Pintu Air sejauh ini sudah membangun beberapa sektor riil, seperti: *Pertama*, pembukaan PT-PT, seperti PT Pintar Asia Jaya yang mengelola swalayan Pintu Air, PT pengembangan minyak kelapa yang memproduksi minyak kelapa pintar dan PT garam yang bergerak untuk pengembangan garam; *Kedua*, sektor pariwisata yang akan bergerak di bidang pelayanan kepariwisataan. Sektor pariwisata dibangun di daerah Wailiti dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2020 oleh Gubernur NTT; *Ketiga*, sektor hortikultura, yang bergerak pada pengembangan sayur-sayuran di wilayah Wairita.

#### **2.5.7.3 Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha**

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Kopdit Pintu Air terjadi pada setiap akhir tahun. Setiap anggota memperoleh SHU sesuai dengan besaran saham yang diinvestasikan pada koperasi. Simpanan setiap anggota memperoleh bunga sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun. Semakin besar saham yang diinvestasikan pada koperasi maka semakin besar pula jumlah SHU yang akan didapatkan pada akhir tahun.

Jumlah pinjaman anggota juga dapat mempengaruhi jumlah SHU yang didapat pada akhir tahun. Anggota yang mengambil pinjaman dengan jumlah besar akan membayar bunga yang besar pula, sehingga dapat mempengaruhi nilai jasa anggota di akhir tahun. Dalam usaha meningkatkan jumlah SHU yang didapat anggota, koperasi juga membuka beberapa lini usaha perekonomian. Setiap anggota Pintu Air berhak untuk menanamkan modal pada lini usaha, seperti: jasa mobil, PT-PT (Swalayan Pintar Asia Jaya) dan sektor riil (minyak kelapa dan garam). Pada lini usaha inilah terbuka kemungkinan bagi anggota untuk menginvestasikan saham mereka guna mendapatkan bunga yang dapat mempengaruhi jumlah SHU yang

didapat pada akhir tahun. Setiap anggota berhak menginvestasikan satu hingga sepuluh saham dari beberapa lini usaha yang dikembangkan oleh koperasi.